



P U T U S A N

Nomor : 739/Pdt.G/2015/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **NIMADE JUNIATI**, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga ;
2. **HARTONO** selaku suaminya, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta,
sama sama bertempat tinggal di Br. Bongan
kauh Kaja, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili
kuasa hukumnya :-----

I NYOMAN GIRINATA, SH, Advokat /
Pangacara beralamat di Jl. Teratai No. 58,
Dukuh, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 15 September 2015,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :-----

----- **PARA PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ASHI, berkedudukan di Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak
berperkara ;-----



- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tanggal 25 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5-10-2015, dibawah Register Nomor: 739/Pdt.G/2015/PN.Dps yang maksudnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat adalah debitur dan tergugat, sebelum membuat pengakuan hutang dihadapan Notaris dengan hutang pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penggugat ada meminjam uang kepada tergugat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bongan, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, SHM No. 4250 / Kelurahan Bongan, atas nama Hartono ;-----
2. Bahwa terhadap hutang penggugat sejumlah pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu, beberapa Kali penggugat sempat membayar kepada tergugat, akan tetapi karena suatu keadaan penggugat tidak mampu melunasi ;-----
3. Bahwa terhadap hutang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut terjadilah pembengkakan yang menurut tergugat hutang pokok ditambah bunga ditambah denda dan biaya biaya lain menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
4. Bahwa justru saat hutang penggugat dihitung oleh tergugat menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penggugat diberikan tambahan pinjaman oleh tergugat sebesar lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal agar bisa bangkit usahanya, sehingga nantinya bisa mencicil hutang kepada tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tambahan modal lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), justru penggugat menerimanya secara tunai lagi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), alasan tergugat karena, lagi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipakai untuk administrasi dan pembayaran biaya biaya terkait dengan perbaharuan kredit ;-----
6. Bahwa terhadap hal tersebut pada tanggal 31 Maret 2011, penggugat dibujuk oleh tergugat dengan iming iming akan dibantu usahanya, dijanjikan tidak akan melelang jaminan walaupun nantinya penggugat tidak mampu membayar hutang, kebetulah saat itu direkturnya tergugat ada hubungan dengan penggugat yakni sakit dan penyakit direkturnya tergugatlah yang mengobati sampai bisa sembuh ;-----
7. Bahwa karena demikian pada tanggal 31 Maret 2011, penggugat mau diajak ke Notaris untuk menandatangani pengakuan hutang yang berjumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;-----
8. Bahwa selanjutnya terhadap hutang penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, penggugat telah sering kali melakukan pembayaran dengan cara pemotongan tabungan penggugat pada tergugat, dimana penggugat disamping sebagai debiturnya atas kredit juga sebagai nasabah / penabung pada tergugat. Dalam satu bulan menabung, penggugat langsung menyuruh pegawainya yang memungut tabungan untuk membayarkan hutang penggugat kepada tergugat dengan cara penggugat menandatangani slip penarikan tabungan dan menyuruh pegawainya tersebut agar membayarkan hutang penggugat, tetapi penggugat tidak pernah diberikan bukti pembayaran, sedangkan tabungan penggugat selalu kelihatan saldonya ditarik ;-----
9. Bahwa setelah penggugat ngecek di tergugat, ternyata pembayaran atas hutang penggugat hanya terbayarkan sebagian kecil saja, padahal kalau dihitung dan menurut perhitungan penggugat hutang penggugat paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi hanya tersisa lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja.

Akan tetapi alangkah kagetnya ketika penggugat menerima surat dari Pengadilan mengenai permohonan eksekusi atas barang jaminan yang diajukan oleh tergugat, ternyata hutang penggugat diperhitungkan sebesar Rp. 385.936.300,- ;-----

10. Bahwa penggugat pernah keberatan atas penetapan jumlah hutang tersebut kepada tergugat dan menyuruh agar pegawainya yang memungut tabungan dan yang meraris tabungan penggugat didatangkan ke kantor tergugat dan dipertemukan dengan penggugat, akan tetapi tergugat tidak mau melakukan, justru tergugat mengambil jalan memecat pegawainya tersebut ;-----

11. Bahwa penggugat pernah berencana melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian, akan tetapi tidak diberikan oleh tergugat dengan alasan bahwa tergugat telah memberikan sanksi berupa pemecatan kepada pegawainya tersebut ;-----

12. Bahwa terhadap hal tersebut jelas sekali ada maksud tidak baik yang dilakukan oleh tergugat, sengaja menjerah penggugat agar tergugat bisa menjual lelang barang jaminan milik penggugat yang nota bena memiliki nilai ekonomis yang baik dan strategis ;-----

13. Bahwa tergugat juga tidak pernah membina penggugat selaku nasabah debitur, padahal kredit yang penggugat terima adalah kredit usaha, dimana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, terhadap kredit usaha, kreditur wajib dan mempunyai tanggung jawab hukum untuk membina dan menyelamatkan debitur kredit ;-----

14. Bahwa telah ternyata perjanjian kredit untuk jumlah hutang pokok sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didasarkan atas suatu sebab yang tidak halal, tidak didasarkan atas kepatutan dan kepantasan, dengan itikad tidak baik, serta dibuat dengan cara yang tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena demikian sudah sepatutnya perjanjian kredit tersebut dinyatakan cacat secara hukum ;-----

15. Bahwa satu dan lain hal, dimana sesuai Ketentuan hukum jaminan, bahwa dengan dibebankannya hak tanggungan atas barang jaminan sebesar Rp. 300.000.00,- yang artinya barang jaminan maksimal hanya menanggung hutang debitur sebesar nilai hak tanggungan yakni Rp. 300.000.000,-, maka bilamana tergugat sengaja menumpuk hutang penggugat menjadi melebihi dari Rp. 300.000.000,- yakni sudah mencapai Rp. 385.936.300,- maka hal ini menunjukkan niat tidak baik dan tergugat yakni sengaja menumpuk hutang penggugat agar menjadi senilai /equivalent dengan harga barang jaminan, sehingga hal tersebut patut dinyatakan sebagai pelanggaran atas nilai nilai /norma keadilan hukum ;-----

16. Bahwa penetapan jumlah hutang yang harus dibayar oleh penggugat kepada tergugat sejumlah Rp. 385.936.300,- adalah sangat tidak berdasar ;-----

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penggugat berhutang kepada tergugat hanya sebesar pokok Rp. 50.000.000,- ;-----
3. Menyatakan bahwa perjanjian kredit tertanggal 31 Maret 2011 sejumlah hutang pokok Rp. 200.000.000,- adalah mengandung cacat hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa penetapan hutang penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 385.936.300,- adalah tidak berdasar hukum yang sah ;-----



5. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat terkait dengan perjanjian kredit tertanggal 31 Maret 2011, termasuk permohonan eksekusi lelang atas barang jaminan adalah tidak sah ;-----

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau : Mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;---
- Untuk pihak Tergugat, datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;---

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui Hakim Mediator NI MADE PURNAMI,SH. akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan laporan Hasil Mediasi tertanggal 3-12-2015 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perbaikan maupun perubahan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi mengenai Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat secara hukum adalah kabur karena dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas menguraikan secara terang apakah gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan tidak adanya uraian secara jelas mengenai gugatan perkara aquo, maka gugatan tersebut secara hukum menjadi



kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 1 yang menyatakan bahwa sebelum Penggugat membuat pengakuan hutang dihadapan Notaris dengan hutang pokok Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Penggugat ada meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan tanah berikut bangunan di yang terletak di Kelurahan Bongan, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SHM Nomor 4250/Kelurahan Bongan, atas nama Hartono.

Bahwa Penggugat tidak ada meminjam uang pada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), akan tetapi pada tanggal 28 Maret 2011 Penggugat ada mengajukan permohonan kredit pada Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4250/Kelurahan Bongan**, NIB 22.02.08.02.00611, Surat Ukur Nomor 604/2001 tanggal 24 Juli 2001, Luas 150 m², terletak Kelurahan Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama **Hartono**.

Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut, Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yang dituangkan dalam **Perjanjian Kredit Nomor 11578/U/BASH/III/2011** tanggal 31 Maret 2011 atas nama Penggugat (NI Made Juniati) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, dengan jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4250/Kelurahan Bongan**, NIB 22.02.08.02.00611, Surat Ukur Nomor 604/2001 tanggal 24 Juli 2001, Luas 150 m², terletak Kelurahan Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama **Hartono**. Terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Krdit tersebut telah dijelaskan dan dimengerti oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat setuju dan menandatangani Perjanjian Kredit tersebut.

Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, terhadap objek jaminan telah dibebani dengan Hak tanggungan berdasarkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 216/2011, tanggal 24 Mei 2011** serta telah pula diterbitkan **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2112/2011 tanggal 21 Juni 2011** dengan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan.

3. Bahwa tidak benar terjadi pembengkan terhadap hutang Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 2 sampai angka 5, karena permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan tidak ada pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengiming-iming dan menjanjikan apapun kepada Penggugat agar mau menandatangani pengakuan hutang di Notaris. Bahkan Penggugat tidak pernah mengajak maupun meminta Penggugat untuk menandatangani Pengakuan hutang di Notaris dan Penggugat tidak pernah menandatangani Pengakuan Hutang apapun yang berhubungan dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 8 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah sering membayar hutang Penggugat, karena sejak perjanjian kredit ditandatangani, Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit, sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi kemudian mengalami keterlambatan pembayaran hingga saat ini, bahkan untuk membayar bunganyapun tidak dilakukan oleh Penggugat. Oleh karenanya digolongkan dalam kredit macet. sebagaimana yang dinyatakan dalam kartu kontrol Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit sebagaimana mestinya dan telah diberikan pemberitahuan secara patut berdasarkan :

- a. Surat tertanggal 3 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit dan Panggilan 1.
- b. Surat tertanggal 5 September 2011 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit dan Panggilan 2.
- c. Surat tertanggal 5 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit dan Panggilan 3.
- d. Surat tertanggal 7 Nopember 2011 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Kredit dan Panggilan 4.

Akan tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran maupun pelunasan kewajibannya sehingga masuk dalam kategori Kredit macet.

6. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat angka 9 yang antara lain menyatakan :”..... alangkah kagetnya ketika Penggugat menerima surat dari pengadilan mengenai permohonan eksekusi atas barang jaminan..... ” dan perhitungan hutang Penggugat, karena sebelum diajukannya permohonan eksekusi, telah beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pendekatan secara persuasif, dengan memberikan peringatan kepada Penggugat, yaitu :

- a. Surat Nomor 18/RR/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 Perihal Peringatan/Somatie I.
- b. Surat Nomor 24/RR/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Peringatan/Somatie II.
- c. Surat Nomor 25/RR/IV/2014 tanggal 2 April 2014 Perihal Peringatan/Somatie III.

Bahwa dalam Surat tersebut telah disebutkan perhitungan jumlah hutang Penggugat dan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan mediasi, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, bahkan Penggugat meminta agar dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku. Sehingga tidak benar apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui jumlah hutang Penggugat setelah menerima surat dari Pengadilan mengenai permohonan eksekusi.

Bahwa sebelum proses eksekusi dilaksanakan, telah dilakukan Aanmaning terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara sah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Aanmaning Nomor 02/Pdt.AHT/2014/PN Dps, tanggal 7 Agustus 2014 (Pertama) dan Berita Acara Aanmaning Nomor 02/Pdt.AHT/2014/PN Dps, tanggal 21 Agustus 2014 (Kedua).

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

Bahwa proses eksekusi objek jaminan hingga pelaksanaan lelang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan, berdasarkan :

1. Berita Acara Aanmaning Nomor 02/Pdt.AHT/2014/PN Dps, tanggal 7 Agustus 2014 (Pertama) dan Berita Acara Aanmaning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt.AHT/2014/PN Dps, tanggal 21 Agustus 2014 (Kedua).

2. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.AHT/2014/PN.Dps tanggal 12 Nopember 2014.

3. Risalah Lelang Nomor 496/2015 tanggal 13 OKtober 2015.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10, seolah-olah menyiratkan bahwa pemecatan pegawai Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau mempertemukan Penggugat dengan mereka adalah tidak benar, karena berhentinya mereka dari kantor Tergugat adalah masalah internal antara Tergugat dengan mereka dan bukan karena permasalahan dengan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melaporkan siapapun kepada Pihak Kepolisian, karena merupakan hak bagi setiap Warga Negara untuk melaporkan apabila merasa dirugikan haknya sebagai Warga Negara.

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 12 yang mendalilkan bahwa barang jaminan Penggugat memiliki nilai ekonomis, karena jalan menuju barang jaminan hanyalah seluas 3 m², yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Bahkan telah dilakukan pelelangan pertama terhadap barang jaminan, hanya saja tidak ada peserta lelang yang berminat untuk melakukan penawaran. Hal ini menunjukkan bahwa barang jaminan sama sekali tidak mempunyai nilai ekonomis.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 13 yang mendalilkan bahwa tidak ada pembinaan dari Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat sudah melakukan pembinaan kepada Penggugat sejak tahun 2011, sejak Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, maupun menerima saran dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 14 karena sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Kredit, Tergugat I telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Penggugat sebagai calon debitur bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan jaminan kredit apabila Penggugat bersedia memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Tergugat . Atas penjelasan tersebut, Penggugat telah mengerti, setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit dan itu berarti pula Penggugat telah setuju terhadap semua isi dan persyaratan dari Perjanjian Kredit tersebut, dan tidak menganggap bahwa Perjanjian Kredit tersebut bertentangan dengan azas kepatutan dan azas keadilan, hal ini terbukti dengan pada awalnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran. Akan tetapi di saat Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, tiba-tiba mendalilkan bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sesuai dengan azas kepatutan dan kepantasan. Penggugat hanyalah mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memenuhi isi perjanjian kredit dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kredit.

Bahwa Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai hal atau objek tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal. Dan telah pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menjadi landasan hukum bagi operasional Perbankan. Sehingga dengan telah terpenuhinya semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian



maka Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Perjanjian kredit tersebut cacat hukum.

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 15, karena tidak ada kesengajaan dari Tergugat untuk menumpuk hutang, tetapi karena hutang menjadi terus bertambah dengan berjalannya waktu, dimana Penggugat selalu meminta waktu dan selalu berjanji akan melunasi tetapi tetap tidak ada itikad baik dari Penggugat, bahkan Penggugat mencari-cari alasan dengan menyalahkan Tergugat untuk menghindari melunasi kewajiban.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, setiap Bank memiliki kebijaksanaan atau Sistem Operational Prosedur masing-masing untuk menentukan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Debitur berdasarkan pula Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama.

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus, yang amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat I Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Januari 2016, yang isinya sebagaimana lengkap tertera dalam berita acara persidangan ini dan begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal tertanggal 20 Januari 2016, yang isinya sebagaimana lengkap tertera dalam berita acara persidangan ini ;-----

Menimbang bahwa, dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan alat bukti dipersidangan, terdiri dari :-----

Bukti. T.1 s/d T.12

BELUM.....

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi meterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain bukti surat tersebut ia tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 14 Maret 2016 ;-----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan terkecuali hanya mohon putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan telah dianggap masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara pihak Tergugat dalam surat jawabannya juga mengajukan tangkisan / eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat secara hukum adalah kabur karena dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas menguraikan secara terang apakah gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan tidak adanya uraian secara jelas mengenai gugatan perkara aquo, maka gugatan tersebut secara hukum menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat sangatlah jelas dimana dalam posisinya mendalilkan mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat adalah sebagai debitur dari Tergugat;

Menimbang, bahwa masih dalam surat gugatan Penggugat, dalam posita surat gugatan Penggugat telah pula diuraikan secara jelas maksud dan tujuan gugatannya, yaitu mengenai hutang piutang, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga surat gugatan Penggugat sangat jelas maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mencermati surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya adlah mengenai apakah benar Penggugat berhutang kepada Tergugat hanya sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ? sehingga perjanjian kredit tertanggal 31 Maret 2011 sejumlah hutang pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat, dengan menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Penggugat ada mengajukan permohonan kredit pada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4250/Kelurahan Bongan, NIB 22.02.08.02.00611, Surat Ukur Nomor 604/2001 tanggal 24 Juli 2001, Luas 150 m², terletak Kelurahan Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama Hartono, dan selanjutnya terhadap permohonan kredit tersebut, Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 11578/U/BASH/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 atas nama Penggugat (NI Made Juniati) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung dari tanggal 31 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4250/Kelurahan Bongan, NIB 22.02.08.02.00611, Surat Ukur Nomor 604/2001 tanggal 24 Juli 2001, Luas 150 m², terletak Kelurahan Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti, baik berupa bukti surat, bukti keterangan saksi, ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan atau menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pihak Penggugat dinyatakan pihak yang dikalahkan, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang setelah dirinci sebesar Rp.

Mengingat, pasal-pasal dalam R Bg, pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 oleh kami I G. N. Partha Bhargawa, SH. selaku Hakim Ketua, M. Djaelani, SH. dan Putu Gde Hariadi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Nyoman Mastra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. DJAELANI,SH..

I G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. PNBP.....	Rp. 10.000,-----
4. Panggilan-panggilan.....	Rp. 240.000 ,-----
5. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
6. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----
- J u m l a h.....	Rp. 341.000.-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;